

Dr. Hendri: Kekayaan Pejabat dalam LHKPN, Transparansi atau Sekadar Formalitas?

Updates. - KORLANTAS.ID

Aug 31, 2026 - 05:56



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)

OPINI - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selalu menarik perhatian publik. Setiap kali data kekayaan pejabat diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik [Indonesia](#) (KPK RI), masyarakat sering dikejutkan oleh angka yang mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.

Pertanyaannya bukan semata-mata mengapa seorang pejabat memiliki kekayaan besar. Menjadi kaya tentu bukan tindak pidana. Kekayaan dapat berasal dari kegiatan usaha yang sah, investasi, warisan, penghasilan profesional, kepemilikan saham, atau aset yang telah dimiliki sebelum seseorang menduduki jabatan publik.

Namun, ketika seseorang menjadi pejabat negara, kekayaannya tidak lagi sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Di tangannya terdapat kewenangan, akses terhadap anggaran, pengaruh atas perizinan, serta kemampuan mengambil keputusan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, sumber, pertumbuhan, dan kewajaran kekayaan pejabat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Daftar Pejabat dengan Kekayaan Tertinggi

Berdasarkan LHKPN periodik tahun pelaporan 2025 yang dihimpun dari publikasi KPK dan pemberitaan hingga Mei 2026, terdapat sejumlah penyelenggara negara dengan kekayaan lebih dari Rp1 triliun.

Daftar tersebut menempatkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana pada urutan pertama dengan kekayaan yang dilaporkan mencapai **Rp6.385.375.880.973**. Angka itu meningkat hampir Rp1 triliun dibandingkan laporan awal menjabat pada Desember 2024 sebesar Rp5.435.833.014.169.

Urutan kedua ditempati Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan kekayaan **Rp2.977.664.298.474**. Kekayaannya didominasi surat berharga, tanah dan bangunan, kas, serta aset lainnya.

Pada urutan ketiga terdapat Wakil Ketua MPR sekaligus anggota DPR RI Rusdi Kirana dengan kekayaan **Rp2.632.000.449.537**. Kekayaan pengusaha penerbangan tersebut sebagian besar berasal dari surat berharga, tanah, bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas.

Selanjutnya, Erick Thohir tercatat mempunyai kekayaan **Rp2.492.695.467.918**, disusul Presiden Republik [Indonesia](#) Prabowo Subianto dengan kekayaan **Rp2.066.764.868.191**.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tercatat memiliki kekayaan sekitar **Rp1,9 triliun**.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memiliki kekayaan yang dilaporkan sekitar **Rp1.744.550.792.668**, sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani tercatat sekitar **Rp1,702 triliun**.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Otto Hasibuan tercatat mempunyai kekayaan **Rp1.526.313.591.106**. Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad melaporkan kekayaan **Rp1.033.996.390.568**.

Selain pejabat pusat, terdapat kepala daerah dengan kekayaan mendekati Rp1 triliun. Mereka antara lain Wali Kota Palopo Naili Trisal dengan kekayaan sekitar **Rp981,5 miliar**, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda sekitar **Rp972,1 miliar**, serta Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin sebesar **Rp909.073.936.455**.

Daftar tersebut bersumber dari laporan kekayaan yang disampaikan kepada KPK. Namun, beberapa laporan—termasuk milik Widiyanti Putri Wardhana, Maruarar Sirait, dan Puan Maharani—masih berada dalam proses verifikasi atau perbaikan ketika data tersebut dipublikasikan. Laporan Raffi Ahmad yang tersedia masih merupakan laporan awal menjabat. Oleh karena itu, nilai dan urutannya masih dapat berubah setelah seluruh proses verifikasi KPK selesai.

Kekayaan Besar Bukan Bukti Korupsi

Publik harus bersikap adil. Besarnya nilai kekayaan dalam LHKPN tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menuduh seorang pejabat melakukan korupsi. LHKPN merupakan laporan administratif yang perlu dianalisis dengan membandingkan penghasilan, profil usaha, investasi, utang, transaksi, pertambahan aset, dan sumber perolehan kekayaan.

Seorang pengusaha yang telah memiliki perusahaan, saham, tanah, atau surat berharga sebelum menjadi pejabat tentu dapat mempunyai kekayaan jauh lebih besar daripada pendapatan resminya selama menjabat. Hal tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya penyimpangan.

Akan tetapi, prinsip kehati-hatian tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ketidakwajaran. Jika kekayaan seorang pejabat meningkat sangat cepat dan tidak sebanding dengan penghasilan maupun profil ekonominya, kondisi tersebut layak diperiksa secara serius.

Yang perlu diuji bukan hanya jumlah akhir kekayaan, tetapi bagaimana kekayaan itu diperoleh. Apakah pertambahannya berasal dari kenaikan nilai tanah, keuntungan usaha, pembagian dividen, warisan, hibah keluarga, atau investasi yang dapat dibuktikan? Ataukah terdapat aset yang sengaja disembunyikan melalui nama pasangan, anak, kerabat, perusahaan, atau pihak lain?

Pertumbuhan Kekayaan Harus Dijelaskan

Lonjakan kekayaan antartahun merupakan bagian yang perlu mendapat perhatian. Kenaikan kekayaan juga tidak otomatis menunjukkan korupsi karena dapat dipengaruhi perubahan nilai pasar, hasil investasi, pembagian keuntungan perusahaan, atau koreksi pencatatan aset.

Namun, kenaikan besar harus disertai penjelasan yang dapat diperiksa. Publik berhak mengetahui apakah pertumbuhan tersebut benar-benar berasal dari kegiatan ekonomi yang sah atau terdapat sumber penerimaan yang berhubungan dengan jabatan.

Sebagai contoh, kekayaan Widiyanti Putri Wardhana dilaporkan meningkat dari sekitar Rp5,44 triliun menjadi Rp6,39 triliun. Kekayaan Sakti Wahyu Trenggono

bertambah sekitar Rp537 miliar dibandingkan laporan awal menjabat. Kekayaan Maruarar Sirait disebut meningkat sekitar Rp181 miliar.

Sementara itu, angka kekayaan Puan Maharani dalam laporan periodik 2025 disebut mencapai sekitar Rp1,702 triliun, jauh di atas nilai pada laporan 2024 sekitar Rp395,4 miliar. Namun, laporan terbaru tersebut masih berada dalam proses verifikasi dan perbaikan ketika diberitakan. Karena itu, lonjakan tersebut tidak patut disimpulkan secara tergesa-gesa sebelum KPK menyelesaikan pemeriksaan administratif dan memperoleh penjelasan dari yang bersangkutan.

Transparansi justru memberikan kesempatan kepada pejabat untuk menjelaskan sumber pertumbuhan kekayaannya. Penjelasan yang didukung bukti akan melindungi pejabat dari tuduhan, spekulasi, dan fitnah. Sebaliknya, ketertutupan hanya akan memperbesar kecurigaan masyarakat.

LHKPN Bukan Sekadar Daftar Aset

KPK menjelaskan bahwa LHKPN merupakan instrumen pencegahan korupsi, pengawasan kekayaan, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Kewajiban tersebut berlaku bagi pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, BUMD, serta pemegang jabatan strategis lainnya.

LHKPN juga mencakup kekayaan pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan demikian, laporan tersebut semestinya mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi ekonomi seorang penyelenggara negara.

Data KPK menunjukkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pada 2025 mencapai 94,89 persen. Pada Semester I 2026, KPK mencatat sebanyak 422.766 atau sekitar 98 persen penyelenggara negara telah menyampaikan LHKPN.

Angka tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, kepatuhan mengirimkan laporan belum tentu identik dengan kejujuran, kelengkapan, dan kewajaran isi laporan.

Di sinilah persoalan mendasarnya. Keberhasilan LHKPN lebih sering diukur berdasarkan persentase pejabat yang telah melapor. Padahal, masyarakat membutuhkan ukuran yang lebih substantif: berapa laporan yang telah diverifikasi secara mendalam, berapa yang ditemukan tidak wajar, berapa pejabat yang telah diminta memberikan klarifikasi, dan berapa laporan yang diteruskan kepada aparat penegak hukum?

Pada 2024, KPK melakukan 258 pemeriksaan LHKPN. Dari 79 pemeriksaan yang berasal dari inisiatif internal, ditemukan 12 laporan dengan indikasi dugaan penerimaan gratifikasi dan suap yang kemudian diteruskan kepada bidang penindakan.

KPK juga menyatakan bahwa analisis LHKPN pernah menjadi pintu masuk pengembangan sejumlah perkara korupsi. Fakta tersebut membuktikan bahwa LHKPN dapat menjadi alat deteksi yang kuat apabila pemeriksaannya tidak

berhenti pada kelengkapan administratif.

Jangan Hanya Memeriksa Pejabat yang Viral

Pemeriksaan kekayaan pejabat seharusnya tidak bergantung pada kegaduhan media sosial. Tidak sepatutnya sebuah laporan baru diperiksa setelah gaya hidup pejabat atau keluarganya menjadi viral.

Negara harus memiliki sistem yang mampu mendeteksi ketidakwajaran secara otomatis dan berkelanjutan. KPK perlu membandingkan LHKPN dengan data perpajakan, perbankan, pertanahan, kepemilikan kendaraan, pasar modal, kepemilikan perusahaan, perjalanan, transaksi keuangan, serta keterlibatan dalam pengadaan pemerintah.

Pertukaran dan pencocokan data tersebut tentu harus dilakukan melalui prosedur hukum serta perlindungan data pribadi yang ketat. Tujuannya bukan untuk mengkriminalisasi kekayaan, melainkan memastikan bahwa setiap aset mempunyai sumber yang sah dan dapat dijelaskan.

Analisis juga perlu mempertimbangkan gaya hidup. Pejabat mungkin melaporkan aset dalam jumlah tertentu, tetapi pengeluaran keluarganya memperlihatkan kehidupan yang jauh melampaui pendapatan resmi.

Rumah mewah, kendaraan eksklusif, perjalanan mahal, kepemilikan bisnis, penggunaan fasilitas pribadi, dan transaksi bernilai besar dapat menjadi indikator awal untuk meminta klarifikasi. Namun, indikator gaya hidup tetap tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti tindak pidana.

Pemeriksaan harus berbasis risiko, bukan berdasarkan kepentingan politik. Pejabat yang mengelola anggaran besar, menerbitkan izin, menangani pengadaan, menguasai sumber daya alam, mengelola pajak dan bea cukai, atau memiliki kewenangan penegakan hukum harus memperoleh tingkat pengawasan lebih tinggi.

Transparansi Harus Mudah Dipahami

Masyarakat dapat mengakses pengumuman LHKPN melalui sistem elektronik KPK. Hingga Maret 2026, KPK mencatat sebanyak 242.376 laporan telah diumumkan. Akses masyarakat terhadap layanan e-Announcement mencapai lebih dari 1,14 juta kali hingga Mei 2026.

Namun, keterbukaan tidak cukup hanya dengan mengunggah dokumen. Informasi LHKPN harus disajikan dalam format yang mudah dibaca, dicari, dan dibandingkan.

Publik seharusnya dapat melihat perkembangan kekayaan pejabat dari tahun ke tahun, perubahan nilai tanah dan bangunan, pertambahan surat berharga, penambahan atau pengurangan utang, pelepasan aset, serta penjelasan mengenai sumber pertumbuhan kekayaan.

KPK juga perlu memberikan penanda yang jelas pada setiap laporan, antara lain

status telah diverifikasi, sedang diperbaiki, belum lengkap, sedang diklarifikasi, atau telah diteruskan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, masyarakat tidak mencampurkan angka yang belum diverifikasi dengan data yang telah dinyatakan lengkap.

Masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan informasi pembandingan. Jika mengetahui adanya aset yang diduga belum dilaporkan, masyarakat harus memperoleh mekanisme pengaduan yang aman, mudah, dan melindungi identitas pelapor.

Pengawasan masyarakat bukan tindakan menghakimi. Pengawasan merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjaga agar kekuasaan tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sanksi Harus Memberikan Efek Jera

Pejabat yang tidak melaporkan LHKPN, terlambat melapor, atau memberikan data tidak lengkap pada umumnya menghadapi sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut sering kali belum cukup kuat untuk membangun kepatuhan substantif.

Pemerintah dan lembaga negara perlu menjadikan kepatuhan dan kejujuran LHKPN sebagai salah satu persyaratan pengangkatan, promosi, mutasi, pencalonan, serta perpanjangan jabatan.

Pejabat yang tidak bersedia membuka kekayaannya secara jujur tidak semestinya memperoleh tanggung jawab publik yang lebih besar. Jika seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan hartanya, bagaimana masyarakat dapat memercayainya untuk mengelola uang negara?

Jika pemeriksaan menemukan dugaan pemalsuan data, penyembunyian aset, penerimaan gratifikasi, suap, pencucian uang, atau tindak pidana lainnya, prosesnya harus segera ditingkatkan ke tahap penegakan hukum.

Sebaliknya, pejabat yang mampu menjelaskan sumber kekayaannya secara sah juga harus memperoleh perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Keadilan harus berlaku dua arah: ketidakwajaran wajib diperiksa, sedangkan kekayaan yang sah wajib dihormati.

Kekuasaan Harus Terbuka untuk Diperiksa

LHKPN bukan alat untuk memusuhi orang kaya. LHKPN merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan publik tidak digunakan sebagai jalan memperkaya diri secara tidak sah.

Masyarakat tentu tidak mempersoalkan pejabat yang telah kaya sebelum menjabat dan mampu membuktikan asal kekayaannya. Yang menimbulkan pertanyaan adalah ketika seseorang memasuki jabatan publik dengan kekayaan biasa, kemudian dalam waktu singkat mempunyai aset luar biasa tanpa penjelasan yang masuk akal.

Karena itu, ukuran keberhasilan LHKPN tidak boleh berhenti pada tingginya persentase pelaporan. Keberhasilannya harus diukur dari kejujuran laporan, kedalaman verifikasi, keberanian memeriksa ketidakwajaran, serta kemampuan sistem mencegah konflik kepentingan dan korupsi.

Pejabat yang bersih tidak perlu takut terhadap keterbukaan. Transparansi justru akan melindungi nama baiknya dari fitnah dan kecurigaan. Kekayaan boleh bertambah, tetapi setiap pertambahan harus dapat dijelaskan. Jabatan boleh tinggi, tetapi tanggung jawab kepada rakyat harus lebih tinggi lagi.

Pada akhirnya, LHKPN harus menjadi cermin integritas, bukan sekadar tumpukan angka yang dilaporkan setiap tahun. Ketika kekayaan pejabat tumbuh tanpa penjelasan, sementara rakyat terus diminta membayar pajak dan menjalani kehidupan dalam berbagai keterbatasan, pertanyaan publik tidak mungkin dibungkam: **pejabat itu bekerja untuk negara atau menjadikan negara sebagai sumber kekayaan?**

Sumber data: [Layanan LHKPN KPK](#), [Statistik LHKPN KPK](#), [Kinerja KPK 2020–2024](#), [Capaian Kinerja KPK 2025](#), dan [Daftar Kekayaan Pejabat Berdasarkan LHKPN 2025](#).

Jakarta, 31 Agustus 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Wartawan Utama

Ketua Umum Jurnalis Nasional [Indonesia](#) (JNI)